

TANGGUNG JAWAB TERBATAS DAN KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP PEROLEHAN KREDIT PERBANKAN

Is Faisal Ambon¹, Wira Franciska², Dhody.AR.Widjaja Atmadja³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2022010262041@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :22-07-2025

Revised :05-08-2025

Accepted :14-08-2025

Keywords: Sole
Proprietorship, Limited
Liability, Credit Banking

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The government aims to support the development of the economy in Indonesia by creating a new business entity in the form of a legal entity, namely a Sole Proprietorship, which is regulated in Law Number 6 of 2023 in lieu of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, which aims to make it easier for the public to form businesses for Micro and Small Enterprises (MSEs) and can have the same legality and legal certainty as Limited Liability Companies in general as a business entity with legal status. Limited liability of shareholders or founders of a sole proprietorship with MSE criteria is limited to the paid-up capital and is absolutely applicable. Shareholders of the Company for MSEs do not have personal responsibility for the obligations made by the Company and are not responsible for losses exceeding the shares owned, with all activities carried out by the Individual Company in this MSE so that they can easily obtain additional credit capital with a large financing value to run their business by having to fulfill several aspects as an assessment by the Bank as a creditor. The type of research used in this study is normative juridical with a statutory, conceptual, and interview approach from several informants from the Bank. The source of legal materials in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials using legal material collection techniques, namely literature studies.

The results of this study are firstly the characteristics of limited liability of a Sole Proprietorship, the criteria for MSEs are limited to the paid-up capital, which is absolutely applicable, and is not responsible for losses exceeding the shares owned, and secondly the legal certainty of a sole proprietorship in obtaining banking credit facilities as a debtor to increase its business without leaving the prudential aspects owned by the Bank so that the Bank can adjust the provision of credit by adjusting to existing regulations.

ABSTRAK

Pemerintah Bertujuan mendukung berkembangnya perekonomian di Indonesia dengan telah membuat suatu badan usaha baru yang berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Perorangan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membentuk usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta dapat memiliki legalitas dan kepastian hukum yang sama seperti Perseroan Terbatas pada umumnya sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Tanggung jawab terbatas pemegang saham atau pendiri perseroan perseorangan dengan kriteria UMK terbatas pada modal yang disetorkan tersebut berlaku mutlak. Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki, dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan dalam UMK ini sehingga dapat memperoleh dengan mudah tambahan modal kredit dengan nilai pembiayaan yang besar untuk menjalankan usahanya dengan harus memenuhi beberapa aspek sebagai penilaian oleh Bank selaku kreditur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Hasil wawancara beberapa narasumber dari Pihak Bank. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pertama karakteristik dari tanggung jawab terbatas Perseroan Perorangan kriteria UMK terbatas pada modal yang disetorkan tersebut berlaku mutlak, dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki, dan kedua kepastian hukum perseroan perorangan dalam memperoleh fasilitas kredit perbankan sebagai debitur untuk meningkatkan usahanya tanpa meninggalkan aspek kehati – hatian yang dimiliki oleh Bank sehingga Bank dapat

menyesuaikan pemberian kredit dengan menyesuaikan regulasi yang ada.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perubahan yang signifikan terkait pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan penambahan frasa “Badan Hukum Perorangan” yang memenuhi kriteria UMK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh sebab itu, UMK dapat mendirikan PT perorangan yang merupakan bagian dari Badan Hukum Perorangan.

Pendirian perseroan perorangan ini hanya didaftarkan melalui surat elektronik yang disediakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Pengaturan tentang perseroan perorangan ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 pasal 153A dimana pendirian perseroan perorangan ini dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.

Badan usaha secara teoritis di bagi dalam dua golongan yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Perbedaan dari kedua bentuk badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab pendiri atau pemilik. Bentuk badan usaha berbadan hukum yang ada salah satunya ialah Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum dianggap sebagai subjek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga diwakili oleh direksi¹.

Perseroan perorangan merupakan hasil dari sifat natural keinginan setiap orang yang ingin membentuk perusahaan dengan tanggung jawab terbatas dan didirikan oleh satu orang saja.² Tujuan diciptakan Perseroan Perorangan ialah untuk memberi kemudahan, perlindungan serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah memberi kemudahan berusaha kepada usaha mikro dan kecil dalam hal pendirian perseroan perorangan yang lebih mudah dan cepat. Terobosan ini dilakukan dengan tujuan memperkuat peran UMK. Pelaku UMK selama ini lebih memilih menggunakan badan usaha perorangan maupun CV (Persekutuan Komanditer) dan tidak memilih badan usaha berbadan hukum karena terhalang oleh asosiasi modal dan mitra usaha.

Perseroan perorangan yang merupakan badan hukum harus memenuhi beberapa unsur badan hukum yaitu unsur kekayaan terpisah, unsur tujuan tertentu, unsur mempunyai keinginan sendiri, unsur adanya organisasi teratur.

Kriteria modal berkaitan dengan penilaian pemberian izin usaha. Kualifikasi kriteria usaha mikro dan kecil Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

¹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Swadaya, Jakarta, (Grup, 2015), hlm. 7.

² Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91. hlm. 95.

Menengah Pasal 6³.

Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum pada dasarnya ialah kehendak manusia yang abstrak tidak nyata dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga harus di wakikan. Perseroan Perorangan yang memiliki seorang pemilik sebagai pemegang saham tunggal berisiko tidak dapat memisahkan identitas subyek hukum sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) dengan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Pemisahan identitas penting karena adanya harta sebagai manusia dan harta sebagai badan hukum. Pembatasan tanggung jawab pesero terhadap Perseroan Perorangan terdapat pada Pasal 109 ayat 5 penyisipan 10 pasal antara 153 dan 154 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu Pasal 153 J.

Oleh karena itu, Penulisan hukum ini akan melakukan pengkajian mengenai Tanggung jawab terbatas dan kepastian hukum Perseroan Perorangan terhadap Perolehan kredit perbankan.

Kepastian hukum Perseroan Perorangan serta tanggung jawab terbatas Perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja yang memenuhi usaha Mikro dan Kecil tanpa memiliki akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris melainkan hanya Surat pernyataan dibawah tangan saja sehingga dapat menyulitkan pendiri Perseroan Perorangan pada saat mengajukan Fasilitas kredit di Perbankan dan juga untuk mengembangkan bisnis nya dengan mengikuti Tender – tender baik pemerintah atau swasta karena ketatnya syarat yang ditetapkan khususnya syarat formil suatu Perseroan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Hasil wawancara beberapa narasumber dari Pihak Bank. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Karakteristik Dari Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan.

Analisa karakteristik dari tanggung jawab terbatas Perseroan Perorangan dijelaskan dalam konteks perubahan signifikan melalui UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 terhadap hukum pendirian Perseroan Terbatas yang sebelumnya diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007. Perubahan ini mencakup beberapa aspek penting, salah satunya terkait modal Perseroan Terbatas.

Pasal 32 ayat (1) UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 yang sebelumnya mensyaratkan modal minimal lima puluh juta rupiah diubah melalui Pasal 109 angka 3 sehingga modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri. Ketentuan baru ini menghapus modal minimal, memudahkan UMK dalam mendirikan Perseroan Terbatas. Namun, Perseroan tetap wajib menempatkan dan menyetor penuh minimal 25% modal dasar, dibuktikan

³ Agus Pandoman, *Hukum Perusahaan dan Pembiayaan Syariah*, Tasikmalaya: Latifah Press, 2019), hlm. 180.

dengan bukti penyetoran yang sah, dan dilaporkan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu maksimal 60 hari sejak pengisian Pernyataan Pendirian.

Perubahan lain terdapat pada ketentuan Pasal 7 UUPT melalui Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang semula mensyaratkan Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia, kini memberi pengecualian bagi Perseroan Perorangan yang dapat didirikan hanya oleh satu pendiri yang memenuhi kriteria UMK.

Selain itu, pendirian Perseroan Terbatas Perorangan untuk UMK dapat dilakukan tanpa akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 153A, bahwa pendirian cukup dengan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa pendiri adalah WNI, minimal berusia 17 tahun, dan cakap hukum.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki akibat hukum berupa pemisahan kekayaan pendiri dan Perseroan, sehingga sebelumnya disyaratkan akta pendirian yang dilegalisasi Notaris. Semua dokumen penting seperti Anggaran Dasar dan Risalah RUPS dilegalisasi Notaris. Pendirian hanya dengan surat pernyataan tanpa akta otentik dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum Perseroan karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara.

Pernyataan pendirian yang hanya memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain tanpa mekanisme pengecekan identitas pendiri menimbulkan risiko legalitas. Pasal 6 ayat (3) PP No 8 Tahun 2021 mengatur bahwa status badan hukum diperoleh setelah pendaftaran elektronik dan sertifikat pendaftaran diterbitkan, namun tidak ada aturan khusus mengenai verifikasi identitas pendiri.

Konsekuensinya, legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi pemalsuan identitas. Ketentuan ini juga menetapkan bahwa pendiri dan pemegang saham Perseroan UMK hanya boleh orang perorangan sebagaimana Pasal 153E ayat (1) UU Cipta Kerja. Ayat (2) mengatur bahwa pendiri hanya dapat mendirikan satu Perseroan Perorangan UMK setiap tahun. Pembatasan ini menimbulkan potensi masalah karena tidak mengatur jumlah maksimum yang boleh dimiliki seseorang sepanjang waktu. Hal ini berisiko dimanfaatkan untuk mendirikan banyak perseroan demi keuntungan pribadi dengan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas.

Dalam kajian hukum, subjek hukum terdiri dari perorangan dan badan hukum. Badan hukum atau *rechtspersoon* dapat melakukan perbuatan hukum layaknya subjek hukum perorangan dengan kekayaan yang terpisah. Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti diatur Pasal 2 UUPT, memiliki maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, serta memiliki organ yang mengatur terpisah dari pemegang saham.

Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi saham yang dimiliki. Namun, tanggung jawab terbatas dapat terhapus jika terdapat itikad buruk, percampuran harta pribadi dengan perseroan, atau pemanfaatan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Prinsip separate entity dapat disingkirkan melalui doktrin piercing the corporate veil, sebagaimana diatur dalam Pasal 153J ayat (2) UU Cipta Kerja, jika syarat badan hukum tidak terpenuhi, ada itikad buruk, pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum, atau penggunaan kekayaan perseroan secara melawan hukum yang menyebabkan perseroan tidak dapat melunasi utang.

Pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi fraud oleh pemegang saham tunggal dalam Perseroan Perorangan UMK yang memanfaatkan perlindungan tanggung jawab terbatas. Doktrin piercing the corporate veil menjadi mekanisme untuk menembus perlindungan ini demi mencegah penyalahgunaan.

Pasal 153J UU Cipta Kerja secara eksplisit menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi saham yang dimiliki, kecuali dalam kondisi pengecualian yang diatur undang-undang. Pembatasan tanggung jawab ini selaras dengan prinsip bahwa modal saham berasal dari kekayaan khusus pendiri yang dipisahkan dari harta pribadinya.

Namun, pembatasan tanggung jawab ini tidak berlaku mutlak jika terjadi itikad buruk, pelanggaran hukum, atau ketidakmampuan perseroan melunasi utang akibat perbuatan pemegang saham. Oleh karena itu, perbedaan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi harus selalu dijaga.

Tanggung jawab terbatas dirancang untuk melindungi pengusaha mikro dan kecil dari kerugian yang melampaui modal yang diinvestasikan, mengalihkan risiko kegagalan kepada kreditor, dan mendorong investasi serta akumulasi modal.

Dalam UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan dibagi menjadi dua fase: sebelum dan sesudah memperoleh status badan hukum. Pada fase pertama, pemegang saham bertanggung jawab penuh secara pribadi, sedangkan pada fase kedua, tanggung jawab terbatas berlaku sesuai ketentuan UUPT dan UU Cipta Kerja.

Fase sebelum status badan hukum diatur dalam Pasal 14 UUPT, sementara fase sesudahnya diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 153J. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian sebatas saham yang dimiliki.

Keseluruhan pengaturan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi pelaku UMK melalui pembatasan tanggung jawab, namun tetap memberi celah hukum yang dapat disalahgunakan, sehingga prinsip kehati-hatian dan mekanisme pengawasan menjadi penting dalam implementasinya.

Analisa Kepastian Hukum Perseroan Perorangan Dalam Memperoleh Fasilitas Kredit Perbankan.

Dalam memperoleh sumber dana dari bank, perseroan wajib melalui suatu perjanjian kredit yang melibatkan kreditor dan debitur untuk menutup kekurangan dana demi kelangsungan usaha. Dalam praktik, bank sebagai kreditor lazim meminta adanya jaminan dari debitur. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum jaminan adalah konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda yang dibeli sebagai jaminan, yang harus memberi kepastian hukum bagi lembaga kredit.

Jaminan memiliki sifat *assesoir*, artinya melekat dan mengikuti perjanjian pokok seperti perjanjian pemberian atau pembukaan kredit oleh bank. Menurut Johannes Ibrahim Kosasih, jaminan harus bersifat *secured* — diikat secara yuridis formal sehingga dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi — dan *marketable* — mudah diuangkan dalam waktu singkat untuk memenuhi kewajiban debitur.

Jaminan terbagi menjadi jaminan umum dan khusus. Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Ini berarti seluruh harta debitur otomatis menjadi jaminan bagi semua kreditur (kreditur konkuren) tanpa perjanjian khusus.

Jaminan khusus diatur Pasal 1133 KUHPerduta yang menyatakan bahwa hak didahulukan timbul dari hak istimewa, gadai, dan hipotek. Bentuk jaminan khusus antara lain hak kebendaan, hak perorangan, dan bentuk lainnya. Menurut J. Satrio, jaminan khusus tidak menjamin tagihan akan pasti lunas, tetapi memberikan kedudukan lebih baik bagi kreditur dibanding kreditur tanpa jaminan khusus.

Hak jaminan kebendaan dicirikan sebagai hak mutlak atas suatu benda tertentu milik debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti benda (*droit de suite*), memiliki asas prioritas (*droit de preference*), dan dapat dialihkan. Contoh hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan gadai. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mendefinisikannya sebagai “jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan.”

Jaminan perorangan atau *personal guarantee* adalah perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga yang menjamin kewajiban debitur. Pasal 1820 KUHPerduta menyatakan: “Suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” Perbedaan mendasar dengan hak kebendaan adalah tidak adanya asas prioritas, melainkan asas kesamaan sebagaimana Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.

Jaminan lainnya berkembang dari jaminan kebendaan dan perorangan, menggunakan objek yang bernilai ekonomis. UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan debitur melunasi utang sesuai perjanjian. Prinsip ini menjadi dasar kepercayaan kreditur terhadap debitur.

Dalam PT persekutuan modal, organ seperti RUPS (Pasal 1 angka 4 UUPT), Direksi (Pasal 1 angka 5 UUPT), dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 6 UUPT) memiliki peran masing-masing. Pemisahan harta antara perusahaan dan pribadi juga berlaku pada PT Perorangan berdasarkan Pasal 109 UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Namun organ perseroan dapat menjaminkan aset pribadinya demi kepentingan perusahaan.

Menurut J. Satrio, hak tanggungan pihak ketiga memungkinkan aset pribadi dijadikan jaminan utang debitur. Jika perusahaan pailit, aset tersebut tidak langsung dapat dieksekusi, berbeda dengan penanggungan perorangan. Penanggungan diatur Pasal 1820 KUHPerduta dan berlaku jika perusahaan berbadan hukum, termasuk PT Perorangan.

Manfaat jaminan bagi kreditur meliputi keamanan dan kepastian hukum terhadap pengembalian pokok dan bunga, sedangkan bagi debitur memberikan kepastian modal untuk mengembangkan usaha. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 4/28/UK/PK Tahun 1972 mengatur ciri jaminan kebendaan seperti *droit de suite* dan *droit de preference*.

Kepastian hukum dalam perjanjian ditegaskan melalui asas *pacta sunt servanda*, yang mewajibkan para pihak mematuhi isi perjanjian layaknya undang-undang. Jika terjadi wanprestasi, hakim dapat memaksa pelaksanaan kewajiban. Pasal 1320 KUHPPerdata menetapkan syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa halal.

Hak tanggungan mensyaratkan objek jaminan dapat dinilai dengan uang, dipindahtanggankan, terdaftar, dan ditunjuk oleh undang-undang. Sebagai benda tidak bergerak, hak tanggungan termasuk jaminan umum Pasal 1131-1132 KUHPPerdata, namun dalam UU Perbankan dan UU Hak Tanggungan, kreditur berstatus preferen jika terjadi kredit macet.

Prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit ke PT Perorangan diwujudkan melalui analisis 7C: *character* menilai integritas direktur, *capacity* mengukur kemampuan bayar, *capital* memastikan modal sesuai kriteria UMK, *condition of economy* melihat faktor eksternal, *collateral* menilai kualitas jaminan, *cash flow* memeriksa kelancaran arus kas, dan *constraint* menilai keterampilan manajemen.

PT Perorangan sebagai badan hukum UMK diatur PP No. 8 Tahun 2021, dapat didirikan satu orang secara elektronik tanpa akta notaris, namun memiliki status badan hukum dengan tanggung jawab terbatas (Pasal 153J ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023).

Dalam pengajuan kredit, bank mempertimbangkan riwayat perusahaan, tujuan kredit, besaran dan jangka waktu, metode pengembalian, dan jaminan yang diikat asuransi untuk mencegah sengketa.

OJK mengatur kredit UMKM melalui PBI No. 14/22/PBI/2012 yang mewajibkan bank menyalurkan minimal 20% dana ke UMKM, baik langsung maupun melalui pola *executing*, *channeling*, dan pembiayaan bersama.

Peraturan tersebut mengharuskan bank mematuhi ketentuan rencana bisnis, laporan berkala, sistem informasi debitur, dan transparansi produk, serta mengatur sanksi bagi pelanggar.

Pemerintah melalui UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum pendirian dan pengelolaan PT Perorangan untuk mendukung UMK, memudahkan akses kredit, dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

Kepastian hukum hubungan kredit antara bank dan PT Perorangan diperkuat melalui instrumen jaminan, prosedur penilaian kredit yang jelas, dan kepatuhan pada KUHPPerdata, UUPT, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, serta peraturan pelaksanaannya, sehingga perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dapat terjamin.

KESIMPULAN

1. Karakteristik tanggung jawab terbatas Perseroan Perorangan terkait harta kekayaan yang dipisahkan dalam pendirian Perseroan Perorangan adalah sesuai dengan saham yang dimiliki pesero. Tanggung jawab ini disebut sebagai tanggung jawab terbatas

pesero terhadap Perseroan Perorangan yang didukung oleh prinsip personalitas hukum Perseroan Perorangan. Prinsip tersebut memberikan kemampuan kepada Perseroan Perorangan untuk memiliki harta terpisah dari pesero, tanggung jawab terbatas pemegang saham atau pendiri perseroan perseorangan kriteria UMK terbatas pada modal yang disetorkan tersebut berlaku mutlak. Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki. Namun dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku dan dapat dilakukan *piercing the corporate veil*, sebagaimana UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153J ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan kriteria UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan hukum; b) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk pemegang saham memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang memberikan akibat kekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.

2. Pemerintah bertujuan mewujudkan kemudahan berbisnis bagi Perseroan Perseorangan yang diperuntukkan khusus untuk bidang usaha UMK melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah telah menyediakan akses untuk pengusaha mikro dan kecil yaitu badan hukum yang bisa dibentuk oleh 1 (satu) orang saja serta hanya cukup dengan menuliskan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia yang berisikan mengenai keterangan yang berhubungan dengan pendirian perseroan perseorangan, karakteristik terhadap pemberian fasilitas kredit pada Perseroan Perseorangan, harus dapat terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan oleh Bank terkait sebagai Kreditur, serta Bank juga harus menyesuaikan kembali sesuai dengan peraturan OJK tentang pemberian kredit kepada Pelaku usaha bidang UMK. Penerapan dalam aspek the 7C's pada Perseroan Perorangan benar – benar harus terpenuhi. Kedudukan Character Perseroan Perorangan harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan kepada Bank. Aspek Capital pada Perseroan Perorangan dengan kemampuan modal yang hanya sebatas kriteria UMK ini yang tidak sebesar Perseroan Terbatas, dalam hal ini Bank harus menyesuaikan dalam pemberian kredit kepada Perseroan. Aspek Collateral yang sangat utama dalam dunia kredit untuk menjamin pelunasan kredit jika terjadi pembiayaan bermasalah oleh Perseroan Perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Swadaya, Jakarta, (Grup, 2015),
 Agus Pandoman, Hukum Perusahaan dan Pembiayaan Syariah, Tasikmalaya: Latifah Press, 2019).

- Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2011)
- Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91.
- D. H Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8 No.1.
- Eddyono, S.W. Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- G, Widjaja. & Yani, A, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada,2012).
- Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan., Jakarta (Cetakan Kedelapan.,Sinar Grafika).
- I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Irma Shinta Wiranti, Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan
- Kelsen, H., "General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta (Alih Bahasa oleh H. Soemardi)", BEE Media Indonesia, , 2007.
- Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No.1, 2020.
- Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No.1, 2019.
- Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No. 2, 2018.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, ed. ke-2 (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Rajawali Pers,2016)
- Verti Tri Wahyuni, "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> (21 Maret 2022).

Perundangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang - undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang - undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran

Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Narasumber Inisial "R" karyawan pada Bank Mandiri Cabang Depok, bagian divisi Kredit, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024.

Narasumber inisial "w" karyawan pada Bank BRI Cabang Depok, bagian divisi Kredit, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024.

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 14/22/PBI/2012, tanggal berlaku 21 Desember 2016.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 4/28/UK/PK, tanggal 16 Maret 1972.